

Kode>Nama Rumpun Ilmu\*: 595/Ilmu Hukum  
Bidang Fokus\*\* : Pengelolaan SDA, Lingkungan dan Bencana  
Klaster Penelitian\*\*\* : Penelitian Madya

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**



**ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
DESA WISATA LAHAN BASAH DI KABUPATEN BARITO**

**Dibiayai oleh:**

**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022  
Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021  
Universitas Lambung Mangkurat  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 458/UN8/PG/2022  
28 Maret 2022**

**PENELITI**

**KETUA**

**DR. AKHMADI YUSRAN, S.H., M.H. NIDN. 091101011451**

**ANGGOTA**

**DEDEN KOSWARA, S.H., M.H. NIDN. 0023097301**

**MAHASISWA :**

**MUHAMMAD HASANUDDIN (1910211210044)**

**MUTHMAINNAH (1910211310010)**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
NOPEMBER 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

---

**Judul Penelitian** : **ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA LAHAN BASAH DI KABUPATEN BARITO KUALA**

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

Bidang Fokus : Pengelolaan SDA, Lingkungan dan Bencana

**Klaster Penelitian** : **Klaster 2 (Penelitian Madya)**

**Ketua Peneliti**

a. Nama Lengkap : Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.

b. NIDN : 091101011451

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Nomor HP : 08125051302

f. Alamat surel (*email*) : akhmadi.yusran@ulm.ac.id

**Anggota Peneliti (1)**

a. Nama Lengkap : Deden Koswara, S.H., M.H.

b. NIDN : 0023097301

c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

**Mahasiswa yang Terlibat** : 2 orang

a. Hasanuddin (1910211210044)

b. Muthmainnah (1910211310010)

**Lama Penelitian Keseluruhan** : 6 Bulan

**Biaya Penelitian Keseluruhan** : Rp 30.000.000,00

Biaya Penelitian :

- diusulkan : Rp. 30.000.000,00

- dana institusi lain : -

Biaya Luaran Tambahan : -

Mengetahui,

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750612 200312 1001

Banjarmasin, 10 Nopember 2022  
Ketua Peneliti,

Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.  
NIP. 19590406 198803 1001

## RINGKASAN

Desa wisata diharapkan menjadi penggerak ekonomi di kawasan perdesaan yang selama ini belum tergali dengan maksimal. Pemerintah Daerah daerah mendorong kesejahteraan di wilayah perdesaan melalui pembentukan desa wisata. Hal ini penting karena potensi desa wisata dengan kekayaan budaya dan alamnya yang belum di eksplorasi menjadi kekayaan desa yang memiliki nilai ekonomi tersendiri. Tidak terkecuali untuk Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu pemerintah kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ide pengembangan desa wisata di Kabupatena Barito Kuala mendapatkan respon yang sangat positif dari berbagai kalangan. Misalnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mendukung penuh pengembangan Desa Wisata Anjir Muara agar mampu menjadi ikon pariwisata di Kalimantan Selatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Riset yang akan dilakukan dalam usulan hibah ini berfokus pada pencapaian fokus 3 yakni Pengelolaan SDA, lingkungan dan Kebencanaan. Pada fokus 3 ini, isu strategis yang muncul yakni Potensi lahan basah secara ekologis dan ekonomis serta valuasinya. Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan desa wisata sudah barang tentu akan meningkatkan pendapatan daerah terutama pendapatan yang berasal dari desa yang memiliki potensi wisata. Selain itu juga meningkatkan pendapatan yang diterima oleh Desa.

Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan. Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkenaan dengan Objek Penelitian yaitu Desa Wisata di Kabupaten Barito Kuala.

## PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan hidayahNya, memberikan kemudahan, sehingga Tim Penelitian dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan judul **“TINJAUAN HUKUM DALAM PENATAAN DAN NORMALISASI SUNGAI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA BANJARMASIN** .”

Untuk itu dengan segala kerendahan hati para peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selesainya penelitian ini, yaitu :

1. Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat,
2. Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si selaku ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat,
3. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,
4. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang telah bersedia membantu memberikan informasi dalam penelitian ini

Demikian laporan kemajuan ini dibuat, semoga bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Banjarmasin, 10 Nopember 2022

TIM Peneliti

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Ringkasan .....	iii
Prakata .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Lampiran .....	vii
Bab 1 Pendahuluan .....	1
Bab 2 Tinjauan Pustaka .....	3
Bab 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
Bab 4 Metode Penelitian .....	12
Bab 5 Hasil dan Luaran yang di Capai .....	17
Bab 6 Kesimpulan dan Saran .....	32
Daftar Pustaka .....	33
Lampiran-Lampiran	
Lampiran 1. Foto Kegiatan Penelitian .....	
Lampiran 2 Jurnal Sudah Publikasi.....	
Lampiran 3 Hak CIpta .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	.....
Tabel 1.2	.....

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Kegiatan Penelitian .....	50
Lampiran 2 Jurnal Publikasi.....	54
Lampiran 3 Hak Cipta.....	55

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangannya di Indonesia, Keberadaan Desa diharapkan mampu mewujudkan kemandirian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kreatifitas ini penting mengingat undang-undang memberi ruang dan mandat yang relatif lebih luas kepada desa untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Sehingga setiap desa dituntut mampu mengelaborasi setiap potensi desa menjadi kekuatan yang dapat mensejahterakan warganya.

Era otonomi daerah mendorong setiap daerah di Indonesia untuk mengembangkan potensi lokal masing-masing daerah termasuk potensi yang dimiliki oleh setiap desa di Indonesia. Desa merupakan salah satu wilayah otonom di Indonesia. Eksistensi desa telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia.<sup>1</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 mengatur bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kreatifitas di desa adalah dengan “mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata”. Karena itu,

---

<sup>1</sup> Marzellina Hardiyanti, Amalia Diamantina, *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM, VOLUME 8 NOMOR 1 FEBRUARI 2022, hlm. 336*



instrument hukum di tingkat pusat sudah memberikan amanah dalam pengembangan desa wisata.

Desa wisata diharapkan menjadi penggerak ekonomi di kawasan perdesaan yang selama ini belum tergali dengan maksimal. Pemerintah Daerah daerah mendorong kesejahteraan di wilayah perdesaan melalui pembentukan desa wisata. Hal ini penting karena potensi desa wisata dengan kekayaan budaya dan alamnya yang belum di eksplorasi menjadi kekayaan desa yang memiliki nilai ekonomi tersendiri.

Pengembangan Desa wisata akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat jika akses sarana prasarana yang dibutuhkan terpenuhi. Pengembangan sarana prasarana desa wisata sangat penting dilakukan supaya bisa bersaing dengan wisata-wisata lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal harus didukung oleh fasilitas dan SDM yang memadai.<sup>2</sup>

Menurut Ristina Yudhanti, The principle of developing a tourist village is as one of the alternative tourism products that can provide impetus for sustainable rural development and has management principles, including:<sup>3</sup>

1. *The provision of facilities and infrastructure owned by local communities which usually encourages community participation and ensures access to physical resources is a milestone for the development of tourist villages.*
2. *Encourage in creased income from the agricultural sector and other traditional economic activities.*
3. *The local community has an effective role in the decision making process about the form of tourism that utilizes the environmental area and the local community obtains an appropriate share of income from tourism activities.*
4. *Encouraging the development of local community entrepreneurship.*

Semakin banyak wisatawan yang berkunjung tentu pendapatan daerah akan bertambah dan bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan di daerah tersebut. Mengingat pariwisata memang merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang percepatan pembangunan.

Tidak terkecuali untuk Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu pemerintah [kabupaten](#) yang berada

---

<sup>2</sup> Santoso, A. B. (2019). Tinjauan Yuridis Peranan BUM Desa Dalam Strategi Pengembangan Desa Wisata . *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(1), 36-48. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.619>

<sup>3</sup> Ristina Yudhanti, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 24, Special Issue 1, 2021, *INDONESIAN VILLAGE TOURISM DEVELOPMENT: A LEGAL ANALYSIS*, hlm. 2

di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Marabahan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.996,46 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 318.044 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020). Sebagian wilayah Barito Kuala termasuk dalam calon Wilayah Metropolitan Banjar Bakula. Kabupaten Barito Kuala berbatasan dengan provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di kabupaten Kapuas, dan lokasinya berada di tepi laut.

Dengan kondisi lahan basah yang ada di Kabupaten Barito Kuala, menjadi nilai tersendiri untuk Kabupaten Barito Kuala dapat mengembangkan objek wisata melalui desa wisata. Tercatat misalnya Barito Kuala memiliki beberapa delta yang disebut pulau. Pulau tersebut terdapat di tengah-tengah sungai Barito yang membelah kabupaten Barito Kuala. Sungai Barito lebarnya lebih dari 1 km. Delta tersebut antara lain:

1. Pulau Kembang (hutan wisata, habitat kera ekor panjang)
2. Pulau Bakut (terdapat jembatan Barito)
3. Pulau Kaget (cagar alam, habitat kera hidung panjang, yaitu bekantan)
4. Pulau Sugara (pulau yang berpenduduk)
5. Pulau Alalak (pulau yang berpenduduk)
6. Pulau Sewangi (pulau yang berpenduduk)

Ide pengembangan desa wisata di Kabupatena Barito Kuala mendapatkan respon yang sangat positif dari berbagai kalangan. Misalnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mendukung penuh pengembangan Desa Wisata Anjir Muara agar mampu menjadi ikon pariwisata di Kalimantan Selatan yang berkualitas dan berkelanjutan.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan dan kewenangan kabupaten/kota terhadap desa wisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana urgensi kebutuhan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala terkait dengan desa wisata ?

---

<sup>4</sup> <https://www.teras7.com/sandiaga-uno-kunjung-desa-wisata-anjir-muara/> diakses pada Jumat 11 Februari 2022

Hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengusulkan penelitian dengan judul  
**ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
DESA WISATA LAHAN BASAH DI KABUPATEN BARITO KUALA  
KALIMANTAN SELATAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Desa, Pemerintah Desa dan Kewenangan Desa**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Penjelasan umum UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 6) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 7) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 8) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pengaturan kewenangan desa tidak hanya diatur dalam level UU No. 6 Tahun 2014, ketentuan dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
- 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

## **B. Desa Wisata**

Dari sudut ekonomi, sedikitnya terdapat delapan keuntungan pengembangan pariwisata yaitu peningkatan kesempatan usaha, kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak, penerimaan pendapatan, percepatan pemerataan pendapatan, peningkatan nilai tambah produk kebudayaan, memperluas pasar produk, meningkatkan dampak *multiplier effect* dalam perekonomian akibat pengeluaran wisatawan, investor maupun perdagangan keluar negeri<sup>5</sup>.

Desa Wisata “*Village Tourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the local environment.*”(Inskeep, 1991). Desa Wisata, adalah dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, biasanya di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.

Maksud dari pengertian diatas adalah Desa Wisata merupakan suatu tempat yang memiliki ciri dan nilai tertentu yang dapat menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan dengan minat khusus terhadap kehidupan pedesaan.

---

<sup>5</sup> Oka A. Yoeti. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, hlm. 194.

Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik utama dari sebuah Desa Wisata adalah kehidupan warga desa yang unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan.

Salah satu strategi pembangunan ekonomi melalui kepariwisataan adalah melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata tersebut adalah pengembangan perekonomian masyarakat yang diangkat melalui kegiatan pariwisata, dimana pariwisata dikembangkan berdasarkan unsur-unsur kegiatan yang telah ada serta ciri khas budaya setempat.

Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona sehingga tercapai peningkatan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah itu<sup>6</sup>.

Desa Wisata merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, mewadahi peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayahnya, meningkatkan nilai kepariwisataan serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat, keikut sertaan dalam mensukseskan pembangunan kepariwisataan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Gianyar Tourism. Tanpa Tahun. *Pengembangan Desa Wisata*. Diunduh dalam <http://diparda.gianyarkab.go.id/index.php/en/news/item/304-pengembangan-desa-wisata>. Tanggal 26 Desember 2020.

<sup>7</sup> *Loc. Cit.*

Desa Wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan yang berkunjung, serta memiliki kesadaran akan peluang dan kesiapan menangkap manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat<sup>8</sup>.

Tujuan dari pembentukan Desa Wisata untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah, membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat dan memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah<sup>9</sup>.

Fungsi Desa Wisata merupakan sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran adanya potensi Wisata dan terciptanya Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata dan sebagai unsur kemitran

---

<sup>8</sup> *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> *Loc. Cit.*



baik bagi Pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan kepariwisataan di daerah<sup>10</sup>.

Adapun Kriteria pengembangan Desa Wisata adalah adanya 4A + C1 yaitu :

1. Memiliki Attraction/atraksi wisata unggulan
2. Memiliki Amenities/Kelembagaan
3. Memiliki Aksesibilitas/Sarana-Prasarana yang memadai
4. Memiliki Ancilliries/Akomodasi wisata pendukung
5. Memiliki Community Involvement/Keterlibatan Masyarakat<sup>11</sup>.

Menurut Putra dan Pitana (2010) pengembangan desa wisata bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan sehinggamasyarakat dengan kebudayaannya tidak hanya menjadi objek pariwisata namun masyarakat desalah yang harus sadar dan mau memperbaiki dirinya dengan menggunakan kepariwisataan sebagai alat baik untuk peningkatan kesejahteraan maupun pelestarian nilai-nilai budaya serta adat setempat<sup>12</sup>.

Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam

---

<sup>10</sup> *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> I Nyoman Arma Putra dan I Gede Pitana. 2010. *Pariwisata Pro-Rakyat (Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia)*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaturan dan kewenangan kabupaten/kota terhadap desa wisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
2. Mengetahui urgensi kebutuhan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala terkait dengan desa wisata.

##### **B. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Dapat memberikan masukan dalam pengaturan terhadap desa wisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
2. Dapat memberikan masukan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang mengatur desa wisata.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai berikut:

#### 1. Tipe Penelitian

Suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>13</sup> Disebut penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>14</sup> Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan.<sup>15</sup> Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkenaan dengan Pengelolaan Desa Wisata.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu:

##### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti.<sup>16</sup> Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, hlm. 43.

<sup>15</sup> Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Perss, hlm. 29.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

penelitian.<sup>17</sup> Sehingga sangat relevan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Disebutkan oleh Hadin Muhjad bahwa:

Mengingat pendekatan ini memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio legis*/ logika hukum konsistensi adalah suatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian, kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi dengan undang-undang, sesama undang-undang, undang-undang dengan peraturan pemerintah.<sup>18</sup>

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>19</sup>

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.<sup>20</sup> Pendekatan konsep ini digunakan untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang terkait dengan konstitusionalitas penetapan peraturan daerah dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep adalah unsur-unsur yang memiliki kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang

---

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

<sup>18</sup> Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

<sup>20</sup> Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Op. Cit*, hlm. 47.

studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.<sup>21</sup>

### 3. Bahan hukum

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2013 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 11);

---

<sup>21</sup> Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk menganalisa bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yaitu literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan isu hukum yang diteliti.

5. Analisa bahan hukum

Terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan analisa dengan teknik deskriptif analitis. Analisis dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analitis yang komprehensif. Hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis mengikuti pedoman penelitian LPPM ULM.

## **BAB V**

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

#### **A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Desa Wisata**

Di Indonesia dasar kewenangan menurut asas legalitas adalah merupakan prinsip negara hukum, sehingga semua tindakannya ditentukan dalam undang-undang. Hal ini berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.<sup>22</sup>

Pengaturan desa wisata merupakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan merupakan urusan pemerintahan pilihan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa merupakan dasar legalitas bagi pemerintah daerah mengatur desa wisata dengan peraturan daerah.

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”, adapun Penjelasan Pasal 17 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah”. Dengan

---

<sup>22</sup> HD. Stout dengan mengutip pendapat Verhey dalam Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. 7. Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 90 – 92.



demikian pengaturan desa wisata dengan peraturan daerah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 dan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, kesesuaian hierarki pengaturan desa wisata diatur dengan peraturan daerah.

## **B. Instrumen Hukum dalam Pengaturan Desa Wisata**

Penyelenggaraan desa wisata oleh pemerintah daerah mempunyai irisan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

### 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

Ketentuan Pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;

- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Ketentuan Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

Kepariwisata disenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 7 menyebutkan bahwa “Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata
- c. pemasaran; dan

d. kelembagaan kepariwisataan”.

Ketentuan Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Ketentuan Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 115 huruf k UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan”.

Penjelasan umum UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 6) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

7) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

8) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Angka 9 Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”, adapun Penjelasan Pasal 17 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan

yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota”.

ketentuan Penjelasan Pasal 285 ayat (4) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dana Desa” adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

Ketentuan Pasal 28 huruf c PP No. 50 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi :

- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata”.

Ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf b PP No. 50 Tahun 2011, menyebutkan bahwa:

- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata”.

Penjelasan umum PP 50 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

RIPPARNAS diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di pusat maupun di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan nasional. RIPPARNAS menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan

berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

- b. mengatur peran setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Dengan demikian pembentukan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan desa wisata merupakan pelaksanaan pengembangan usaha produktif di bidang kepariwisataan oleh pemerintah daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;

- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)

Ketentuan Pasal 18 PP No. 45 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)

Ketentuan Pasal 12 Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:



Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pengelolaan padang gembala;
- p. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- q. pengelolaan balai benih ikan;
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Pasal 12 Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa

usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain”.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)

Ketentuan Pasal 34 Permendagri No/ 44 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Kebutuhan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata**

Sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan urusan di bidang kepariwisataan adalah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Barito Kuala belum spesifik mengatur desa wisata di Kabupaten Barito Kuala. Perda ini dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Jika diamati secara seksama, perda ini belum menyetujui perihal pengembangan desa wisata. Beberapa hal misalnya dapat kita lihat pada Pasal 15 Perda *a quo* yang mengatur mengenai Strategi kebijakan dalam pengembangan pariwisata, adalah :

1. Pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;

2. Membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
3. Meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata;
4. Meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih trampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
5. Menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah;
6. Meningkatkan peran sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat;
7. Melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah yang berdimensi waktu;

Sementara di Pasal 17 mengatur tentang Strategi Strategi pengembangan pariwisata daerah, meliputi :

1. Strategi pengembangan produk wisata;
2. Strategi pemasaran dan promosi;
3. Strategi pengembangan sarana dan prasaran;
4. Strategi pengembangan usaha;

Dalam level pengaturan di peraturan bupati terdapat Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019-2024. Peraturan Bupati ini disandarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kabupaten yang memiliki karakteristik khusus perlu membuat Rencana Pembangunan dengan skala Kawasan Perdesaan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Desa Wisata merupakan kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Barito Kuala. Peraturan Daerah yang nantinya ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan bersama dengan DPRD Kabupaten Barito Kuala akan menjadi landasan hukum (legalitas) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Perangkat Daerah terkait dalam rangka pembentukan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan desa wisata yang ada di Kabupaten Barito Kuala.

Desa wisata yang dibentuk di Kabupaten Barito Kuala tidak hanya mengandalkan pada potensi alamnya saja, namun yang menjadi ikonik tersendiri yaitu budaya masyarakat desa setempat. Maka diperlukan promosi oleh Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan pembinaan dan promosi, guna mengenalkan kearifan lokal desa wisata di Kabupaten Barito Kuala. Kelemahan kurangnya promosi desa wisata di Kabupaten Barito Kuala perlu mendapatkan porsi pengaturan tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Desa Wisata yang akan disusun melalui hak inisiatif DPRD Kabupaten Barito Kuala. Hal ini penting dalam perkembangan teknologi sekarang ini, pengemasan produk wisata pada desa wisata harus mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke desa wisata di Kabupaten Barito Kuala.

Salah satu poin penting dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Artinya sumber daya yang berada dalam area lokal dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa diserahkan hak penggelolaannya secara mandiri kepada pemerintah desa. Kondisi ini berbeda dengan sebelumnya di mana institusi pemerintahan yang terendah adalah Kabupaten/Kota. Desa sebagai hal yang *defacto* eksis dalam kehidupan masyarakat dicover sebatas pelaksana tugas pembantuan. Perubahan status yang berimplikasi terhadap bertambahnya kewenangan memberi peluang besar bagi desa untuk mengembangkan diri.

Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf p ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) menyebutkan bahwa “Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi:

p. pengembangan wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota”.

Penerjemahan hak-hak lokal berskala desa yang didelegasikan kepada desa meliputi pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Terkait dengan hak pembangunan desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal desa yang salah satu bentuknya adalah mengelola wisata di desa yang berada di luar arah pengembangan Rencana Induk Pengembangan pariwisata Kabupaten.

Adapun ketentuan Pasal 23 ayat (1) Permendes No. 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain”. Dengan demikian pembentukan desa wisata akan memberikan peluang baru dalam peningkatan pendapatan desa yang berasal dari pengelolaan desa wisata. Dalam konteks pengembangan dan pengelolaan potensi wisata di desa inilah, Pemerintah Desa dapat membangun kerjasama dengan pihak lain di luarnya sebagai inovasi bagi optimalisasi potensi desa. Salah satu pihak yang bisa diajak kerjasama adalah Pemerintah Daerah yang secara status berada di atas Pemerintah Desa dan berfungsi sebagai pembina. Bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan adalah melalui pembentukan kawasan perdesaan.

Pembentukan kawasan perdesaan merupakan domain Pemerintah Daerah sebagai bentuk strategi pembangunan desa yang bersifat *top down*. Strategi ini dipertemukan dengan strategi desa membangun yang bersifat *bottom up*. Dengan pertemuan 2 (dua) konsep ini, Pemerintah Desa melalui strategi desa membangun berinisiatif membangun kerjasama dengan pengelolaan potensi wisata di desa dan disinergikan dengan strategi

pembangunan desa Pemerintah Daerah melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Melakukan promosi wisata daerah merupakan hal yang sangat penting untuk menarik minat wisatawan mengunjungi objek wisata tersebut. Promosi bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar objek wisata melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter, melalui website atau situs-situs wisata. Bisa juga melakukan promosi dengan memakai jasa iklan diberagam media seperti radio, televisi, tabloid, ataupun surat kabar.

Adapun langkah strategis yang dilakukan untuk mengembangkan desa wisata adalah :<sup>23</sup>

1. Mengidentifikasi potensi yang dimiliki desa wisata.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang bisa jadi penghambat bagi pengembangan desa wisata mulai dari yang bersifat fisik, non fisik/social, internal dan eksternal.
3. Menjaga komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menyamakan pendapat, persepsi dan mengangkat potensi desa guna dijadikan desa wisata.
4. Mengidentifikasi dampak positif maupun negative dari sebuah kegiatan wisata sesuai dengan kekhasan masing-masing desa.
5. Memiliki komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menggandeng pemerintah daerah dan pihak swasta.
6. Menyiapkan segala perangkat aturan/regulasi norma.
7. Mengelola dan membuat inovasi dalam pengembangan potensi desa wisata.
8. Mengupayakan berbagai media untuk memperkenalkan dan mempublikasikan potensi wisata di desa.
9. Mempelajari kesuksesan desa wisata yang lain.

---

<sup>23</sup> I Putu Agus Suarsana Ariesta, dan I G A Bagus Widiantara Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia (Ariesta & Widiantara, halaman 27-32) Vol 4, No 1 Edisi Juni 2022, hlm. 31

Menurut L A Rudwiarti, Pesatnya perkembangan desa wisata sebagai salah satu sektor industri pariwisata utama di Indonesia memerlukan pembinaan yang jelas dan terpadu, terutama di era disrupsi yang harus lebih cepat dan informatif bagi wisatawan. Kajian pengembangan desa wisata dengan konsep smart village, kemudian menjadi titik tolak perencanaan desa wisata terpadu.

*The rapid development of tourism village as one of the major tourism industry sectors in Indonesia need clear and integrated guidance, especially in the disruptive era which should be more speedy and informative for tourists. The study of tourism village development with the smart village concept, then become the starting point of the integrated tourism village planning.*<sup>24</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi penting untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Desa Wisata. Dengan disusunnya raperda tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pembentukan desa wisata di Kabupaten Barito Kuala, dengan memberikan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

---

<sup>24</sup> Smart tourism village, opportunity, and challenge in the disruptive era, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science **780** (2021) 012018, L A Rudwiarti\*, A Pudianti, A W R Emanuel, V R Vitasurya and P Hadi, hlm. 1 doi:10.1088/1755-1315/780/1/012018

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya Pengembangan desa wisata di Kabupaten Barito Kuala belum memiliki payung hukum yang memadai terutama dalam bentuk peraturan daerah. Padahal, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memiliki kewenangan dalam pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan desa wisata yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menunjang dan mendukung pengembangan desa wisata diperlukan payung hukum berupa peraturan daerah tentang desa wisata di Kabupaten Barito Kuala yang salah satu dampaknya adalah Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan desa wisata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **B. Saran**

1. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melakukan evaluasi pengaturan terhadap pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Barito Kuala.
2. Disarankan agar Pemerintah Kota Banjarmasin Menyusun peraturan daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Barito Kuala.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, hlm. 43.

Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Perss, hlm. 29.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.

HD. Stout dengan mengutip pendapat Verhey dalam Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. 7. Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 90 – 92.

### Journal

Marzellina Hardiyanti, Amalia Diamantina, *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM, VOLUME 8 NOMOR 1 FEBRUARI 2022, hlm. 336*

Santoso, A. B. (2019). Tinjauan Yuridis Peranan BUM Desa Dalam Strategi Pengembangan Desa Wisata . *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(1), 36-48. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.619>

Ristina Yudhanti, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 24, Special Issue 1, 2021, *INDONESIAN VILLAGE TOURISM DEVELOPMENT: A LEGAL ANALYSIS*, hlm. 2

I Putu Agus Suarsana Ariesta, dan I G A Bagus Widiantara Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia (Ariesta & Widiantara, halaman 27-32) Vol 4, No 1 Edisi Juni 2022, hlm. 31

L A Rudwiarti\*, A Pudianti, A W R Emanuel, V R Vitasurya and P Hadi , Smart tourism village, opportunity, and challenge in the disruptive era, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science **780** (2021) 012018, , hlm. 1 doi:10.1088/1755-1315/780/1/012018

**Website**

<https://www.teras7.com/sandiaga-uno-kunjung-desa-wisata-anjir-muara/> diakses pada Jumat 11 Februari 2022

## LAMPIRAN I

